

# PEREMPUAN DAN KEKUASAAN DIHUBUNGKAN DENGAN FEMINIST LEGAL THEORY

**Indah Dwiprigitaningtias**  
**Universitas Jendral Achmad Yani**

**Yuniar Rahmatiar**  
**Universitas Buana Perjuangan Karawang**

Email: Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

## **Abstrak**

*Kaum feminis berpendapat bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki dan bukan dari peran perempuan dalam membuat sejarah dan membentuk struktur masyarakat. Kaum feminis menantang dan membongkar keyakinan atau mitos bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda, sehingga perilaku tertentu dapat dibedakan atas dasar perbedaan gender. Kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termarginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin) atau berkuasa, tetapi bagaimana konsepsi Feminis legal theory mengaturnya. Perjuangan feminis harus terus didengungkan terutama agar perempuan bisa ikut terlibat dalam bidang politik dan hukum. Karena perempuan juga mampu terjun dalam kehidupan publik layaknya laki-laki, seperti berkontribusi dalam bidang politik dan sosial.*

yuniar@ubpkarawang.ac.id

## **Abstrak**

*Feminist argue that history is written from the point of view of men and not from the role of woman in making history and shaping the structure of society. Feminist challenge and dismantle the belief or myth that men and woman are very different, so certain behaviors can be distinguished on the basis of gender differences. Women have no meaningful place, even marginalized. Recognized or not, the domain provided by political fiqh, for example regarding government institutions, such as Imamah, representatives, ministries and so on. It seems more familiar with men's activities than with women's activities. The problem is not just questioning whether women are allowed to be leaders or power, but how the concept of feminist legal theory regulates it. Feminist struggle must continue to be echoed, especially so that women can get involved in politics and law. Because women are also able to engage in public life like men, such as contributing in the political and social fields.*

**Kata kunci:** Jenis kelamin, Feminist Legal Theory, Kekuasaan

**Keyword:** Gender, Feminist Legal Theory, Power

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang perempuan, hal yang pertama kali terpikirkan orang adalah lemah. Ini yang menyebabkan masyarakat jaman dulu tidak pernah memberikan cap “kekuasaan” kepada perempuan. Sebenarnya perempuan sendiri juga terkadang merasa canggung dan menganggap bahwa diri mereka tidak merasa kuat dan mempunyai batas kekuasaan atas suatu hal. Apabila mereka diberikan kekuasaan, maka perempuan tersebut akan merasa bahwa itu bukanlah jati diri dan bagian dari hidup mereka.

Adat istiadat di Indonesia menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan lelaki, namun pergerakan kaum pejuang wanita seperti RA Kartini menyuarakan bahwa perempuan dapat disetarakan kedudukannya dengan para lelaki, dan membuahkan hasil. Dapat terlihat dalam UU Dasar 1945 yang mencantumkan di dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui prinsip

kesetaraan pria dan wanita di muka hukum.

Gerakan feminisme atau lebih dikenal dengan emansipasi wanita, muncul setelah RA Kartini mengumandangkannya. Kita ketahui bahwa RA Kartini dijuluki sebagai emansipator wanita di Indonesia. Tetapi pada kongres perempuan di Yogyakarta pada tahun 1928, menandakan bahwa partisipasi dan adanya kesadaran politik dari perempuan Indonesia mulai tumbuh. Lalu muncullah sejumlah organisasi perempuan seperti Perwari dan Kowani. Partisipasi nyata dari perempuan di Indonesia sendiri terjadi saat pemilu tahun 1955, dimana perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih.<sup>1</sup>

*Feminist Legal Theory* dalam *Oxford Dictionary of Law* adalah;

*“A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores*

---

<sup>1</sup> Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama .

*the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”.*

Dapat diartikan : (Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminist menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif, termasuk aspek hukum publik).

Dengan demikian *feminist legal theory* atau teori hukum feminist adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan

bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.<sup>2</sup>

Adat istiadat di Indonesia menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun pergerakan kaum pejuang wanita seperti RA Kartini menyuarakan bahwa wanita dapat disetarakan kedudukannya dengan para pria, dan membuahkan hasil. Dapat terlihat dalam UU Dasar 1945 yang mencantumkan di dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui prinsip kesetaraan pria dan wanita di muka hukum.

---

<sup>2</sup> Savitri, N. (2006). *Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum*. Dalam S. Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (hal. 43). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sebagai salah satu masalah, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin) atau berkuasa, tetapi bagaimana konsepsi Feminis legal theory mengaturnya.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hal yang dijadikan permasalahan adalah:

1. Bagaimana sejarah lahirnya *Feminist Legal Theory*?
2. Bagaimana aliran-aliran yang berkembang dalam *Feminist Legal Theory*?

3. Bagaimana keberadaan hak-hak kaum perempuan berdasarkan *Feminist Legal Theory*?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Maksud dari penggunaan pendekatan ini adalah dengan mencari permasalahan yang diangkat dari literatur-literatur atau bahan bacaan yang bersumber dari studi kepustakaan.

Selanjutnya mengenai spesifikasi penelitian yang terkandung di dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan memberikan gambaran terhadap masalah yang diangkat dengan memberikan analisis dari pemecahan masalah sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut berupa penjelasan-penjelasan yang konkrit.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan

(*library research*) yang mana mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen berasal dari peraturan perundang-undangan atau sejenisnya dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber bacaan dari tulisan para ahli di bidang hukum. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### SEJARAH LAHIRNYA FEMINIST LEGAL THEORY

Berbicara mengenai ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Objek yang bernama hukum itu menjadi begitu luas karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja manusia sendiri, masyarakat, negara politik, sosial ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat dan aspek-aspek hidup yang lain. Teori Hukum Feminis atau Feminist

Legal Theory (FLT) muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum, arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS.<sup>3</sup>

Pihak yang mengemukakan *Feminist Legal Theory* menyatakan bahwa bahkan CLS sekalipun menyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *Jurisprudence* lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan legal teori adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin. Laki-laki yang membangun dunia hukum itulah yang kemudian

---

<sup>3</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105

berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu pun sudah sedemikian melekatnya sehingga dianggap nilai yang umum dan absolut dengan meniadakan adanya nilai yang lain. Dalam kaitannya dengan hukum studi feminis lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan.

Bagaimana mencapai tujuan bersama ini, merupakan upaya dan langkah-langkah yang diuji coba puluhan tahun di mancanegara, yang telah memunculkan berbagai aliran. Namun satu hal yang dihadapi bersama adalah kemapanan studi hukum yang telah berusia berabad-abad dan yang sebenarnya juga telah melahirkan berbagai teori dan aliran, sedangkan studi feminis baru muncul dibidang setengah abad lalu. Biasanya para ahli feminisme pada peminatnya untuk belajar berpikir dengan cara feminis, atau yang disebut dengan *think like a feminist*. Walaupun diantara para pakarnya

tidak ada keseragaman metode, namun pada dasarnya mereka mencoba menempatkan perempuan sebagai fokus kajian dan bukan terpinggirkan oleh pengkajian hukum tertentu. Dalam positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan semacamnya. Pertanyaan tentang adil, tapi selama dia masih berlaku, maka hukum itu tetap harus dipatuhi.

Margot Stubbs mencatat bahwa positivisme hukum sebenarnya berangkat dari pengandaian liberalisme klasik tentang masyarakat sebagai kumpulan individu yang otonom dan memiliki hak-hak yang sama. Lalu untuk mewujudkan kepentingan bersama, para individu tersebut secara bebas mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara dan hukum. Konsekuensinya, negara dan hukum harus netral, objektif, dan tidak berpihak pada individu manapun, Filsafat liberal mendasari

positivisme hukum, sehingga sistem hukum tersebut tampil sebagai mekanisme yang netral, mandiri dan apolitis saat mengatasi ketegangan sosial. Positivisme hukum melontarkan definisi tentang hukum yang jelas-jelas melengkapi pemahaman filsafat liberal tentang masyarakat yaitu masyarakat sebagai sebuah kesatuan artifisial dari para individu otonom yang mengadakan kontrak sosial.<sup>4</sup>

#### ALIRAN-ALIRAN FEMINISME DALAM FEMINIS LEGAL THEORY

##### a. Aliran Feminisme Eksistensialis

Merupakan aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia dimana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereaksi, mengkaji manusia berada didunia dengan kesadaran. Ada

---

<sup>4</sup> Margot Stubbs, *"Feminism and Legal Positivism"* dalam D. Krilly Weisberg (ed), *Feminism Legal Theory*, (Phildelphia, Temple University Press, 1993) hal. 455-456

beberapa ciri eksistensialisme, yaitu selalu melihat cara manusia beradaeksistensi diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi, manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai.

Sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat perempuan dituntut untuk terus menerus menjaga penampilan, serta ketika perempuan sudah mencapai usia tertentu dan belum juga menikah maka akan dikatakan "tidak laku" oleh masyarakat seolah-olah tingkat kesuksesan seorang wanita dinilai usia berapa dia menikah.

##### b. Aliran feminisme liberal

Feminism liberal adalah salah satu bentuk feminis yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan dalam budang social dan berpandangan bahwa penerapan hak hak perempuan dapat disejajarkan dengan laki-laki

##### c. Aliran feminis sosialis

**PEREMPUAN DAN KEKUASAAN DIHUBUNGKAN DENGAN FEMINIST LEGAL THEORY : Indah Dwiprigitaningtias dan Yuniar Rahmatiar**

Feminism sosialis mencuatkan isu pada kesenjangan ekonomi, hak milik property, kehidupan keluarga di bawah system kapitalisme dan kampanye tentang pemberian upah bagi pekerja-pekerja *domestic feminism*, teori ini menganggap bahwa keimpangan gender dalam masyarakat disebabkan oleh penerapan system kapitalis yang telah mendukung perempuan hanya boleh bekerja tanpa mendapatkan upah. Perempuan hanya bergantung kepada suaminya.

**KEKUASAAN WANITA DALAM FEMINIST LEGAL THEORY**

Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini.<sup>5</sup> Pendapat Konservatif Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktikpolitik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya, Imam al-

Ghozali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam pelbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Qalqasyandi. Ia mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka berlandaskan dari hadist : "Tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka" (H.R. Bukhari)

Wanita dan Kekuasaan bisa diartikan sebagai masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan wanita. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa sejajar

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, hlm. 275

dengan laki-laki. Hadits ini dari segi riwayat tidak seorangpun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi diroyah; dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara. Menurut faham konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (domestic role). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik. Pendapat Liberal-Progresif liberal-progresif menyatakan bahwa Islam sejakdahulu telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-

dalil al-Qur'an tentang konsep 'adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar di dibandingkan dengan porsi rasionalnya

Sedangkan *dari Feminist legal theory* atau *feminist jurisprudence* adalah sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial. Feminist Legal Theory didasarkan pada pandangan gerakan feminist bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita dibawah subordinasi kaum pria. Sejarah yang ditulis kaum pria telah

menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, serta dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-pria-an sebagai norma, maka ke-wanita-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan patriarkal.

Salah satu akibat ketidaksetaraan gender adalah marginalisasi, terutama terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, lembut, halus. Sensitif dan sifat feminim lainnya membuatnya tidak memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Hak-haknya untuk diperlakukan sama dengan laki-laki dipinggirkan, bahkan tergusur dan tidak menjunjung rasa kemanusiaan. Perempuan dianggap warga kelas dua. Seperti yang dituliskan oleh Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, dimana perempuan yang termarginalkan oleh konstruksi sosial menjadikan mereka hanya bergerak di ranah privat dan bahkan sosio-kultural Indonesia saat ini

menunjukkan ketidakadilannya dengan hanya memberikan kuota 30% perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal itu diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

Mengingat apa yang diperjuangkan oleh feminis bahwa perempuan juga berhak bergerak dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Kehidupan perempuan yang hanya berada di rumah dan keluarga, menjadikannya makhluk yang pasif dan tidak bergerak di ranah public, hal tersebut bukan karena perempuan tidak mampu tetapi lebih karena tidak adanya alternatif lain. Maka perjuangan feminis harus terus didengungkan terutama dengan ikut terlibat dalam bidang politik dan hukum. Karena perempuan juga mampu terjun dalam kehidupan publik layaknya laki-laki, seperti berkontribusi dalam bidang politik dan sosial. Perkembangan kesetaraan gender di negara Jerman bahkan dikenal dengan adanya *housema*, dengan begitu maka gerak-

gerak kepentingan keluarga tidak akan dilingkari pada ibu saja namun juga pada ayah, demikian juga dengan gerak-gerak di ranah publik perempuan dan laki-laki sama-sama dapat dipantaskan. Dalam perjalanannya, *feminist jurisprudence* membongkar dan menjelaskan bagaimana hukum memainkan peran untuk melegalkan status wanita dalam posisi subordinasi pria, dengan kata lain hukum menjadi sarana untuk melestarikan status quo yaitu dominasi pria atas kaum wanita. Selain itu, *feminist jurisprudence* juga berusaha untuk melakukan perubahan / transformasi merubah status kaum wanita dengan merubah hukum dan pendekatannya dan pandangannya terhadap perkara gender menjadi lebih adil dan berimbang. Ini adalah proyek emansipatoris kaum wanita dibidang hukum.

Sehingga pada akhirnya *Feminist legal theory* mempengaruhi pemikiran hukum dalam setiap bidang hukum, diantaranya hubungan rumah tangga (*domestic*

*relations*) seperti perkawinan, perceraian dan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelecehan seksual, hak-hak sipil, perpajakan, hak asasi manusia dan hak-hak reproduksi. Secara sederhana, *Feminist Juridprudence* merupakan sebuah filsafat hukum yang muncul pada saat kaum laki-laki selalu dianggap lebih dominan dan di saat yang sama kaum perempuan tidak diperhitungkan. Secara kompleks, dikatakan bahwa sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial serta pada pandangan gerakan *feminist* yang dinyatakan dalam sejarah bahwa hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita di bawah subordinasi kaum pria. Hal ini diawali pada saat terjadi diskriminasi terhadap gender, yang mana kedudukan wanita di dalam hukum dan masyarakat dianggap setingkat atau bahkan

beberapa tingkat lebih rendah dari kedudukan pria<sup>6</sup>

## **KESIMPULAN**

Sebenarnya, gerakan feminisme yang banyak berlangsung di dunia ini, telah menempatkan kembali perempuan dalam semangat emansipasi yang tinggi. Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar kepada organisasi perempuan di dunia, yang mempengaruhi organisasi perempuan di Indonesia, untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan hak politiknya tanpa harus mengurangi peran perempuan sesuai kodratnya. Dan peran perempuan dihubungkan dengan kekuasaan di Indonesia dari satu periode perjuangan politik ke periode perjuangan politik berikutnya, memiliki tujuan yang berbeda disesuaikan dengan periode perjuangan itu sendiri karena setiap periode perjuangan punya karakteristik yang berlainan, untuk memasuki dunia politik ternyata jauh berbeda dari berkarier di bidang lain, bidang politik banyak hambatan yang

harus dihadapi. Walaupun tidak ada lagi aturan formal yang menghalangi namun jalan untuk menuju dan mendapatkan kedudukan politik sangat kompleks. Sejauh ini terbukti bahwa budaya dan agama memang berpengaruh, tetapi telah mulai melonggar, jika dibandingkan dengan faktor budaya politik dan faktor sosial serta institusional lainnya yang terkait dengan kesetaraan perempuan dalam politik. Seperti pentingnya status pekerjaan, pendidikan, dan sosioekonomi perempuan tersebut; sumber daya finansial, pengalaman, dan jaringan sosial yang memudahkan pencalonan untuk menduduki jabatan tersebut.

Begitu juga hambatan budaya dan agama saat ini sudah melonggar namun disamping aturan permainan politik, seperti aturan dan permainan partai politik yang terdapat dalam budaya politik pada saat ini menjadi fenomena yang penting dalam mendapatkan kedudukan politik. Untuk memasuki dunia politik sangat tergantung pada political self selection perempuan itu sendiri. Dalam hal untuk mengambil

---

<sup>6</sup> [https://www.academia.edu / 6363210 / Makalah\\_UAS\\_Filsafat\\_Hukum](https://www.academia.edu / 6363210 / Makalah_UAS_Filsafat_Hukum), diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 2.

tindakan politik, tulisan ini merujuk pendapat Talcott dalam teori struktural-fungsionalnya bahwa masyarakat bertindak didorong oleh pemahaman kultural yang diyakini, dan berdasarkan pemahaman itu, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sebagai tujuan dan mengikat para aktor secara intersubjektif, serta nilai-nilai dan norma itu menjadi motif (dorongan pribadi) untuk bertindak dan pembentuk karakter manusia bersama terjadinya internalisasi, dalam arti manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, norma dan nilai yang diyakini menjadi dorongan untuk bertindak. Untuk memasuki dunia politik adalah merupakan pilihan politik (*political self selection*) suatu konsep tentang usaha politik atau gerakan untuk mencapai kedudukan dalam politik adalah kerja keras, tidak bisa hanya menunggu dari alam “given” tetapi harus diraih “taken”, dengan kata lain usaha dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik adalah perjuangan menentang gejala rasa rendah diri dan menaklukkan

rintangan yang ada. Sebagai suatu konsep perjuangan perempuan dalam politik perlu dikaji lebih lanjut oleh feminisme bahwa fenomena perempuan dalam politik terdapat dalam kebebasan yang telah dipunyai, peluang yang ada, dengan suatu tindakan strategis dalam memanfaatkan peluang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Law, Sixth ed., Oxford University Press, New York.

Margot Stubbs, “*Feminism and Legal Positivism*” dalam D. Krilly Weisberg (ed), *Feminism Legal*

Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, *Oxford-Dictionary of Law. Oxford Dictionary of Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006

**PEREMPUAN DAN KEKUASAAN DIHUBUNGKAN DENGAN FEMINIST LEGAL THEORY : Indah Dwiprigitaningtias dan Yuniar Rahmatiar**

Savitri, N. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Refika Aditama, Bandung, 2008

Savitri, N. *Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum*. Dalam S. Irianto, *Perempuan dan Hukum: Siti Musdah Mulia. Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis Theory*, Temple University Press, Philadelphia, 1999

**B. SUMBER LAINNYA**

<https://www.academia.edu/63632>

10/Makalah \_ UAS \_ Filsafat \_ Hukum, diakses pada tanggal 18 September 2018